

TUNJANGAN KINERJA - PEMBAYARAN
2018

PERMEN KP NO. 16, BN 2018/NO. 664, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pembayarantunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun tata cara pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008", 'UU No.5 Tahun 2014", "PP No.11 Tahun 2017", "PERPRES No.7 Tahun 2015", "PERPRES No.63 Tahun 2015", "PERPRES No.131 Tahun 2017", "PER MKP No.25 Tahun 2012", "PER MKP No.3 Tahun 2016", "PER MKP No.45 Tahun 2016", "PER MKP No.6 Tahun 2017", "PER MKP No.59 Tahun 2017"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur a) Tata cara perhitungan besaran tunjangan kinerja yaitu proses verifikasi yang cermat dari pejabat kepegawaian bagi Menteri atas Capaian Kinerja Organisasi sedangkan bagi Pegawai atas Capaian Kinerja Organisasi, Capaian Kinerja Pegawai, Perilaku Nondisiplin Presensi, dan Disiplin Presensi untuk dilakukan perhitungan tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan; dan b) Tata cara pembayaran tunjangan kinerja yaitu proses pengajuan perintah pembayaran oleh pejabat perbendaharaan ke KPPN serta pendistribusian kepada Menteri dan Pegawai yang berhak. Mengatur Jenis-Jenis Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai. Mengatur Tata Cara Pembayaran dan Pendistribusian Tunjangan Kinerja. Mengatur Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja. Mengatur Tata Cara Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja. Menatur Standar Operasional Prosedur Pembayaran Tunjangan Kinerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21/05/2018

- Dokumen pendukung Capaian Kinerja Organisasi dan dokumen pendukung Perilaku Nondisiplin Presensi akan digunakan sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Kinerja sepanjang aplikasi untuk penghitungan Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Perilaku Nondisiplin Presensi telah tersedia.

Aplikasi Capaian Kinerja Organisasi dan Aplikasi Perilaku Nondisiplin Presensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibangun oleh Sekretariat Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Aplikasi Capaian Kinerja Organisasi dan Aplikasi Perilaku Nondisiplin Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menunjuk unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebelum terbentuknya aplikasi untuk penghitungan Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Perilaku Nondisiplin Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perhitungan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2015.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 12 hlm